



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Registrasi Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK;
2. Surat pengantar dari Ketua RT/RW dan Desa/Lurah;
3. Surat izin/perseetujuan lingkungan dari warga diketahui Ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. Registrasi keramaian dan penomoran oleh Operator Komputer
9. Registrasi keramaian diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan. Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. Registrasi keramaian ditandatangani oleh Camat
11. Registrasi keramaian selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan dokumen Registrasi keramaian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Produk Pelayanan

1. Dokumen Registrasi keramaian

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Warunggunung
2. Kotak saran/aduan